

ARTIKEL PENELITIAN

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Islam Dan Medikolegal Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi

Juanrike Ikhsania¹, Maulana Siregar², Fardella Lufiana³, Rini Syahrani Harahap⁴

¹ Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217, Indonesia.

² Departemen Ilmu Kedokteran Islam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217, Indonesia.

³ Departemen Anatomi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217, Indonesia

⁴Departemen Histologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217, Indonesia

Email korespondensi: juanrikeikh22@gmail.com

Abstrak: Kadaver merupakan media penting dalam pembelajaran anatomi karena memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa kedokteran dalam memahami struktur tubuh manusia. Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan etis dan hukum, terutama dalam pandangan fikih Islam yang menuntut penghormatan terhadap jenazah serta aspek medikolegal yang mengatur penggunaannya secara sah. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional yang melibatkan 72 mahasiswa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara univariat menggunakan program SPSS versi 25 untuk menentukan tingkat pengetahuan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam termasuk kategori baik (50%), cukup (48,6%), dan buruk (1,4%). Sedangkan pengetahuan aspek medikolegal berada pada kategori baik (66,7%), cukup (27,8%), dan buruk (5,6%). Mahasiswa lebih memahami ketentuan hukum dan etika medikolegal dibandingkan aspek fikih Islam, terutama terkait larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dan status jenazah maksum. Sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap penggunaan kadaver, namun pemahaman fikih Islam masih perlu ditingkatkan. Integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kurikulum kedokteran diperlukan agar mahasiswa mampu melaksanakan praktikum anatomi secara ilmiah, etis, dan sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: Kadaver, fikih islam, medikolegal, mahasiswa kedokteran

PENDAHULUAN

Kadaver adalah jenazah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kedokteran. Dalam dunia pendidikan kedokteran, kadaver berperan penting sebagai sarana pembelajaran anatomi, pelatihan prosedur bedah, serta pengembangan keterampilan klinis lainnya bagi mahasiswa.¹ Penggunaan jenazah manusia sebagai media pembelajaran dalam pendidikan kedokteran telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengajaran anatomi dan prosedur medis. Praktik diseksi kadaver memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami struktur tubuh manusia secara menyeluruh, serta dianggap sebagai metode yang esensial dalam pendidikan kedokteran kontemporer.²

Meskipun demikian, pemanfaatan kadaver untuk tujuan ini menimbulkan sejumlah persoalan etis, khususnya dalam perspektif Islam yang sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap jenazah. Dalam ajaran Islam, tindakan yang berpotensi merendahkan martabat jenazah, seperti pemotongan atau mutilasi, umumnya dilarang, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan oleh syariat, seperti keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa atau untuk kepentingan umum yang lebih besar.² Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian.

Walaupun penggunaan kadaver sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dalam pembelajaran anatomi, namun pemahaman mahasiswa terkait aspek fikih Islam dan medikolegal yang mengatur penggunaannya masih belum sepenuhnya mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan etis maupun hukum, mengingat isu penggunaan kadaver tidak hanya berkaitan dengan ranah akademik, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keagamaan serta regulasi yang berlaku. Pembedahan mayat yang dilakukan sebenarnya telah diperbolehkan sesuai dengan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.”³

Hasil penelitian di UIN Jakarta menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa (94,1%) belum memahami aturan fikih tentang penggunaan kadaver untuk belajar anatomi, dan pemahaman tentang aspek medikolegal cukup baik yaitu (68,6%). Pada penelitian ini terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara aspek fikih dan aspek medikolegal. Pengetahuan mengenai aspek medikolegal tergolong cukup, sedangkan aspek fikih masih rendah dan memerlukan peningkatan. Ini penting, karena praktik ini bukan hanya

soal ilmu, tapi juga soal nilai dan etika dalam Islam.³

Berdasarkan hasil telaah literatur, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pemahaman mahasiswa kedokteran terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal terkait penggunaan kadaver dalam praktikum anatomi, pada mahasiswa angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan landasan etik, hukum, dan religius dalam pendidikan kedokteran.

METODE

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif berupa deskriptif analitik metode *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2025 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024. Sampel ini diambil dengan teknik *simple sampling* sebanyak 72 sampel.

Kriteria inklusi pada penelitian ini ialah mahasiswa jurusan pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pernah melakukan praktikum anatomi secara langsung dan menyetujui untuk terlibat dalam penelitian setelah dilakukan *informed consent*. Sedangkan kriteria eksklusinya ialah mahasiswa jurusan

pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang cuti atau tidak aktif, menolak menjadi responden, dan yang tidak mampu mengisi kuesioner.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat dan dikembangkan oleh tim penelitian yang dibimbing oleh Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed dan dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H. dengan anggota Qosita. Kuesioner ini berisi pernyataan seputar pengetahuan mengenai aspek fikih dan aspek medikolegal dalam praktikum anatomi. Penelitian ini menggunakan analisis univariat. Penelitian ini sudah mendapat izin etik dari KEPK Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No: 1632/KEPK/FKUMSU/2025.

HASIL

Penelitian ini dilakukan terhadap 72 responden yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025 menggunakan kuesioner yang berisi 27 pernyataan (11 butir aspek fikih dan 16 butir aspek medikolegal). Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, seluruh responden dinyatakan memenuhi syarat dan mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga total sebanyak 72 mahasiswa digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS versi 25 dan disajikan dalam bentuk tabel

distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik responden serta tingkat pengetahuan mereka terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik	Jumlah	Presentase (%)
Usia		
18 tahun	18	12
19 tahun	19	41
20 tahun	20	18
21 tahun	21	1
Total	72	100

Berdasarkan tabel 1, menjelaskan sebaran subjek penelitian berdasarkan usia, di mana mayoritas responden berusia 19 tahun sebanyak 41 mahasiswa (56,9%), diikuti oleh responden berusia 20 tahun sebanyak 18 mahasiswa (25,0%), kemudian responden berusia 18 tahun sebanyak 12 mahasiswa (16,7%), dan responden berusia 21 tahun sebanyak 1 mahasiswa (1,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2024 yang berusia 19 tahun, sesuai dengan usia rata-rata mahasiswa tingkat pertama pada tahap awal pendidikan kedokteran.

Tabel 2. Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih

Variabel	Kategori	f	%
Tingkat	Buruk (11-18)	1	1,4
Pengetahuan	Cukup (19-26)	35	48,6
Mengenai Aspek Fikih	Baik (27-33)	36	50
Total		72	100

Berdasarkan tabel 2, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi sebagian besar berada pada kategori baik dan cukup. Dari hasil pengolahan data, diketahui sebanyak 36 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 35 responden (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 1 responden (1,4%) yang termasuk dalam kategori buruk.

Tabel 2. Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal

Variabel	Kategori	f	%
Tingkat	Buruk (16-26)	4	5,6
Pengetahuan	Cukup (27-37)	20	27,8
Mengenai Aspek Medikolegal	Baik (38-48)	48	66,7
Total		72	100

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan mayoritas bahwa sebanyak 48 responden (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Sementara itu, sebanyak 20 responden (27,8%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 4 responden (5,6%) memiliki tingkat pengetahuan buruk.

DISKUSI

Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang tersebar dalam berbagai rentang usia, yaitu antara 18 hingga 21 tahun.

Pada variabel aspek fikih, menunjukkan bahwa mayoritas subjek

penelitian menjawab secara salah pada item pernyataan yang diberikan. Pernyataan item nomor 1 (Boleh menggunakan mayat dewasa maupun anak-anak), 4 (Dalam keadaan dimana jumlah mayat yang berstatus maksum (dilindungi oleh Islam jumlahnya terbatas, maka penggunaan mayat maksum tetap tidak diperbolehkan) dan 6 (Diperbolehkan menggunakan mayat yang berbeda jenis kelamin (contoh : Mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki) merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban salah paling banyak.

Pernyataan nomor 6 mengenai penggunaan mayat dengan jenis kelamin berbeda (misalnya mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki-laki) merupakan butir yang paling banyak dijawab tidak sesuai oleh responden. Dari 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 59 responden (81,9%) menjawab bahwa penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin diperbolehkan, sedangkan 10 responden (13,9%) menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang benar, dan 3 responden (4,2%) menyatakan tidak mengetahui hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang benar mengenai ketentuan syariat Islam terkait penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dalam kegiatan praktikum anatomi. Menurut Fatwa Majelis Ulama Mesir dalam Majalah Al-Azhar (20/742) Tahun 1368 H, Dewan Fatwa Al-Azhar menegaskan bahwa jasad wanita sebaiknya hanya ditangani oleh sesama

wanita, kecuali dalam kondisi darurat. Pandangan ini sejalan dengan Fatwa Akademi Fiqh Internasional yang menyatakan bahwa pembedahan terhadap jasad wanita oleh dokter laki-laki tidak diperbolehkan kecuali jika tidak ada dokter wanita yang mampu atau tersedia.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat yang bersifat mendesak dan tidak ditemukan alternatif lain. Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007, setiap jenazah pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, sehingga keberadaannya harus dihormati dan tidak boleh dirusak. Namun, penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti pembedahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan penting. Penelitian tersebut harus memberikan manfaat yang jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta membawa kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (hifdz al-nafs). Penggunaan jenazah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan praktik jika masih tersedia media lain. Sebelum dijadikan objek penelitian, seluruh hak jenazah harus ditunaikan terlebih dahulu, seperti memandikan, mengkafani, dan menyalatkannya. Selain itu, proses penelitian harus dilakukan seperlunya saja tanpa berlebihan, dan setelah penelitian selesai, jenazah wajib segera dikuburkan sesuai syariat. Penggunaan jenazah sebagai objek penelitian juga mensyaratkan adanya izin dari yang bersangkutan ketika masih hidup melalui wasiat, atau dari ahli waris,

atau dari Pemerintah. Dengan demikian, penggunaan jenazah dalam penelitian tetap berada dalam koridor penghormatan dan etika sesuai ajaran Islam.³

Selanjutnya, pada pernyataan nomor 4 mengenai penggunaan mayat yang berstatus maksum, yaitu jenazah yang dilindungi oleh hukum Islam, hanya 32 responden (44,4%) yang menjawab benar sesuai kunci, sedangkan 15 responden (20,8%) menjawab salah, dan 25 responden (34,7%) tidak mengetahui hukum tersebut. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara mendalam prinsip fikih tentang penghormatan terhadap jenazah maksum. Dalam pandangan Dewan Ulama Senior Arab Saudi, tindakan pembedahan terhadap jenazah secara umum mengandung unsur ketidakhormatan terhadap kemuliaan mayat, namun dalam kondisi darurat, apabila tidak tersedia mayat selain yang maksum, maka penggunaan jenazah tersebut diperbolehkan atas dasar darurat (hajjah syar'iyah) dan pertimbangan kemaslahatan medis. Dengan demikian, secara fikih dapat disimpulkan bahwa penggunaan mayat maksum dalam pendidikan anatomi hanya dapat dibenarkan jika berada dalam keadaan darurat dan tidak tersedia mayat non-maksum untuk tujuan pendidikan.⁵ Maksum yang dimaksud disini ialah mayat tersebut terjaga dan terpelihara oleh hukum Islam dikarenakan semasa hidupnya ia adalah seorang muslim atau kafir mu'aahad yaitu non muslim yang berada dalam lindungan negara Islam karena ikatan perjanjian damai. Adapun mayat yang tidak maksum adalah mayat yang saat

hidupnya Muslim tapi murtad (keluar dari agama Islam) ataupun mayat kafir harbi (mayat non Muslim yang memerangi umat Islam dan Negara Islam ataupun tidak terikat perjanjian damai dengannya).⁶

Pada pernyataan nomor 1 mengenai kebolehan penggunaan mayat dewasa maupun anak-anak, hanya 14 responden (19,4%) yang menjawab sesuai dengan kunci yang benar, yaitu bahwa pernyataan tersebut salah, sedangkan 44 responden (61,1%) menjawab tidak sesuai, dan 14 responden (19,4%) menyatakan tidak tahu. Hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa belum memahami bahwa dalam fikih Islam, penggunaan jenazah anak-anak untuk kepentingan pendidikan tidak diperbolehkan karena anak kecil belum memiliki kapasitas hukum (ahliyah al-tasharruf) untuk memberikan izin atau wasiat atas tubuhnya. Hal ini diperkuat oleh Fatwa Yusuf al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa anak-anak dan orang dengan gangguan mental tidak diperbolehkan mendonorkan tubuhnya karena tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Dengan demikian, penggunaan mayat anak-anak tanpa izin sah dari wali atau tanpa dasar hukum syar'i tidak dapat dibenarkan baik secara fikih maupun etika kedokteran.⁷

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan kaidah hukum dan kondisi pengecualian (darurat). Sebagian besar mahasiswa lebih memahami aspek yang

bersifat umum dan praktis, seperti pentingnya izin atau kewajiban menghormati jenazah, namun masih kurang memahami ketentuan fikih yang bersifat spesifik, seperti status maksum dan larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin atau jenazah anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa tentang fikih kedokteran masih bersifat parsial, dan perlu diperkuat melalui integrasi materi fikih medis ke dalam kurikulum anatomi atau etika kedokteran agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek ilmiah, tetapi juga aspek moral dan hukum Islam yang melandasinya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi sebagian besar berada pada kategori baik dan cukup. Dari hasil pengolahan data, diketahui sebanyak 36 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 35 responden (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 1 responden (1,4%) yang termasuk dalam kategori buruk. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar fikih Islam yang berkaitan dengan penggunaan kadaver, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau ahli waris sebelum digunakan, kewajiban menjaga kehormatan dan adab terhadap jenazah selama praktikum, serta kebolehan penggunaan

kadaver apabila ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umat.⁸ Persentase yang tinggi pada kategori baik dan cukup mencerminkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap etika dan hukum Islam dalam konteks pendidikan kedokteran sudah cukup berkembang, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh pada semua aspek fikih yang lebih spesifik.⁹

Meskipun sebagian besar mahasiswa menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik, hasil ini juga menandakan masih adanya ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama pada aspek fikih yang bersifat konseptual dan memerlukan penalaran hukum Islam yang lebih mendalam. Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami isu-isu fikih tertentu, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, batasan penggunaan jenazah maksum, serta ketentuan mengenai larangan jual beli jenazah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan paparan terhadap materi fikih kedokteran dalam kurikulum serta kurangnya pembahasan integratif antara aspek medis dan syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan etika dan hukum Islam di bidang kedokteran, agar mahasiswa tidak hanya memahami anatomi tubuh manusia dari sisi ilmiah, tetapi juga mampu menempatkan praktik tersebut dalam koridor hukum dan nilai-nilai keislaman yang benar.¹⁰

Pada variabel aspek medikolegal, menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian menjawab dengan benar pada

setiap item pernyataan yang diberikan. Item pernyataan nomor 16 (Dosen memberikan pemahaman yang baik terkait pembelajaran anatomi sehingga mahasiswa dapat menghormati jenazah yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan anatomi) merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban benar terbanyak dari seluruh responden. Sebanyak 63 responden (87,5%) menjawab benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 telah memperoleh pemahaman yang baik dari dosen terkait pembelajaran anatomi. Hal ini menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pembinaan etika kepada mahasiswa agar senantiasa menghormati jenazah yang digunakan dalam kegiatan praktikum anatomi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami prinsip dasar hukum penggunaan jenazah dalam pendidikan kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi

dan Transplantasi Organ Tubuh. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat jawaban benar pada pernyataan nomor 1, di mana 53 responden (73,6%) menjawab benar bahwa mayat boleh digunakan jika telah ada persetujuan tertulis dari pendonor atau keluarganya, serta pada pernyataan nomor 2, 54 responden (75%) menjawab benar bahwa mayat tidak boleh digunakan tanpa persetujuan keluarga dalam 2x24 jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek legal mengenai hak dan kewajiban keluarga serta izin penggunaan jenazah.

Pemahaman mahasiswa juga terlihat kuat dalam aspek etika dan prosedural. Pada pernyataan nomor 6, sebanyak 61 responden (84,7%) menjawab benar bahwa perawatan mayat harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, pada pernyataan nomor 7, 52 responden (72,2%) menjawab benar bahwa bedah mayat anatomi hanya boleh dilakukan di ruang anatomi fakultas kedokteran, dan 57 responden (79,2%) menjawab benar bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan di bawah tanggung jawab seorang ahli urai. Selain itu, 58 responden (80,6%) juga menjawab benar pada pernyataan tentang kewajiban pencatatan dan pelaporan setiap pemanfaatan organ sesuai peraturan yang berlaku, serta 42 responden (58,3%) menjawab benar bahwa mengambil keuntungan komersial dari penggunaan kadaver dilarang.¹¹ Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami aturan hukum dan etika dalam pelaksanaan praktikum anatomi, serta

menyadari pentingnya aspek profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan akademik yang melibatkan jenazah. Namun, pada pernyataan nomor 3, hanya 26 responden (36,2%) yang menjawab benar bahwa organ donor tidak boleh dimanfaatkan sebelum donor dinyatakan mati batang otak, dan pada pernyataan nomor 4 hanya 20 responden (27,8%) yang menjawab benar mengenai larangan pemanfaatan mayat yang tidak dikenal tanpa izin.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki pemahaman yang belum komprehensif terkait batasan hukum dan konsep kematian medis.¹¹

Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aspek etika kedokteran yang berkaitan dengan privasi dan penghormatan terhadap jenazah. Sebanyak 44 responden (61,1%) menjawab benar bahwa penyebaran foto kadaver di media sosial tidak diperbolehkan, dan 52 responden (72,2%) menjawab benar bahwa identitas kadaver tidak boleh diketahui karena termasuk dalam ranah privasi pendonor.¹² Pada pernyataan nomor 15, 41 responden (56,9%) menyatakan benar bahwa pelaksanaan upacara sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada pendonor diperbolehkan, yang menunjukkan adanya pemahaman moral dan nilai kemanusiaan dalam konteks pendidikan kedokteran.¹³ Terakhir, pada pernyataan nomor 16, 63 responden (87,5%) menjawab benar bahwa dosen telah memberikan pemahaman yang baik mengenai etika penggunaan jenazah sebelum praktikum

anatomi dilaksanakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik terhadap aspek medikolegal dengan mayoritas memahami ketentuan hukum, prosedural, serta etika penggunaan kadaver. Namun, perlu peningkatan pemahaman terhadap konsep kematian medis dan ketentuan hukum penggunaan jenazah yang tidak dikenal agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum positif maupun tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi kedokteran secara etis dan bermartabat.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik, yaitu sebanyak 48 responden (66,7%), diikuti oleh 20 responden (27,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 4 responden (5,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan buruk. Hasil ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami dengan baik ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Tingginya persentase mahasiswa dengan pengetahuan baik menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang kuat terhadap pentingnya aspek legal, etika, dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan praktikum anatomi.³

Selain itu, hasil ini juga memperlihatkan bahwa proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berhasil menanamkan pemahaman yang baik mengenai aspek medikolegal kepada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mengetahui pentingnya izin tertulis dari pendonor atau keluarga sebelum penggunaan jenazah, memahami kewajiban menghormati tubuh manusia sesuai norma hukum dan agama, serta menyadari tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap tindakan medis maupun pendidikan yang melibatkan jenazah. Namun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa dengan tingkat pengetahuan cukup dan buruk, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama terkait aspek yang lebih kompleks seperti batasan hukum penggunaan jenazah tidak dikenal, konsep kematian medis (mati batang otak), serta larangan komersialisasi kadaver.¹⁵ Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan materi etika dan hukum kedokteran secara lebih mendalam dalam kurikulum, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai aspek ilmiah anatomi, tetapi juga memahami landasan hukum, moral, dan kemanusiaan

yang menjadi dasar dalam praktik kedokteran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang memiliki tingkat pengetahuan cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada aspek fikih Islam, sebanyak 36 mahasiswa (50%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 35 mahasiswa (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 1 mahasiswa (1,4%) tergolong memiliki pengetahuan buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penghormatan terhadap jenazah, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, kewajiban menjaga kehormatan tubuh mayat, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umum. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum memahami secara mendalam aspek-aspek fikih yang lebih spesifik, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, status mayat maksum, serta larangan jual beli jenazah.^{10,11}

Kondisi ini dapat dimaklumi karena dalam kurikulum kedokteran, pembahasan terkait fikih kedokteran belum menjadi topik pembelajaran tersendiri, melainkan hanya tersirat dalam kajian etika dan bioetika.

Akibatnya, mahasiswa lebih memahami nilai moral dan sikap penghormatan terhadap jenazah secara umum, tetapi belum mengaitkannya dengan dasar hukum Islam yang lebih mendalam. Salah satu faktor yang turut memengaruhi hal ini adalah kurangnya sumber informasi formal yang membahas fikih penggunaan kadaver secara spesifik di lingkungan pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan materi keislaman yang terintegrasi dalam kurikulum kedokteran, khususnya melalui perkuliahan seperti Etika Profesi dan Bioetika Kedokteran atau pengembangan modul tambahan mengenai Fikih Medis, agar mahasiswa tidak hanya memahami kadaver sebagai objek ilmiah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dihormati sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁰

Sementara itu, pada aspek medikolegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan aspek fikih. Sebanyak 48 mahasiswa (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 20 mahasiswa (27,8%) berada pada kategori cukup, dan hanya 4 mahasiswa (5,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan buruk. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ

Tubuh. Meskipun mahasiswa belum mendapatkan perkuliahan secara khusus mengenai medikolegal penggunaan kadaver, mereka telah memperoleh paparan pengetahuan melalui bimbingan dosen saat praktikum anatomi, kegiatan pengenalan akademik, serta diskusi informal yang menyinggung etika dan regulasi kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa mengenai aspek hukum dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan akademik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih terbiasa dengan materi yang bersifat regulatif dan praktis dibandingkan dengan materi berbasis hukum agama yang membutuhkan pemahaman kontekstual.

Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar materi mengenai fikih kedokteran dan hukum medikolegal diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum kedokteran, baik melalui kuliah umum, seminar, maupun kegiatan akademik berbasis studi kasus. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu memahami ketentuan hukum dan prosedural, tetapi juga menanamkan nilai

spiritual, etika, dan kemanusiaan dalam menjalankan kegiatan praktikum anatomi sebagai calon dokter muslim yang profesional dan berakhlak.

KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi tergolong cukup baik, di mana sebagian besar responden memahami prinsip-prinsip dasar seperti keharusan memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, menjaga kehormatan jenazah, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk tujuan pendidikan dan kemaslahatan. Namun, pemahaman mengenai aspek fikih yang lebih spesifik seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, larangan jual beli jenazah, dan status mayat maksum masih terbatas.

Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek medikolegal menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan aspek fikih, di mana sebagian besar responden telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver. Mahasiswa juga menunjukkan kesadaran etika dalam menjaga privasi dan penghormatan terhadap jenazah.

Secara keseluruhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dan bimbingan dosen di

lingkungan fakultas telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Setyawati N, Hoesein Z. Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru. *J Retentum*. 2025;7(1):316-326.
2. Aprilia A. Hubungan Tingkat Pengetahuan Aspek Medikolegal dan Fikih Penggunaan Kadaver dengan Adab Mahasiswa pada Praktikum Anatomi Fakultas Kedokteran. *Dr Diss Univ Andalas*. Published online 2025.
3. Qosita, Habibi A, Maikel M. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan Tahun 2018 Dan 2019 Mengenai Aspek Fikih Dan Aspek Medikolegal Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi. *[skripsi] Repos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Published online 2022.
4. Suman S. *Majalah Al-Azhar*. Dar Al-Ifta Mesir; 1368.
5. Gabay G, Tarabeih M. Death From COVID-19, Muslim Death Rituals and Disenfranchised Grief – A Patient-Centered Care Perspective. *OMEGA - J*

- Death Dying.* 2022;89(4). doi:10.1177/00302228221095717
6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). *Jakarta Dep Kesehat Republik Indones.* Published online 1993:1-408.
 7. Siraj M. How a compensated kidney donation program facilitates the sale of human organs in a regulated market: the implications of Islam on organ donation and sale. *Philos Ethics Humanit Med.* 2022;17(1). doi:10.1186/s13010-022-00122-4
 8. Alyousefi N, Alibrahim A, H T, Abi. The Predictors of Moral Sensitivity Among Physicians. *Int J Gen Med.* 2021;14.
 9. Miller A, Khan A, Azimi V. Clarification on Islamic Jurisprudence and Transplantation. *Transpl Direct.* 2020;6(8).
 10. Ali A, Ahmed T, Ali A, Adam. Organ donation and transplant: The Islamic perspective. *Transplant.* 2020;34(4).
 11. Nawras M, Aoun J, Yazdi V, Hect. Assessing the Ethical Concerns of Medical Students in the Gross Anatomy Lab. *J Med Educ Curric Dev.* 2023;10.
 12. Michetti C. Patient-centered practices in organ donation. *Am J Transpl.* 2020;20(6).
 13. Suprayitno E, Setiawan L. Nurses' roles in palliative care: An Islamic perspective. *Belitung Nurs J.* 2021;7(1).
 14. Iwanaga J, Singh V, Ohtsuka A, A. Acknowledging the use of human cadaveric tissues in research papers: Recommendations from anatomical journal editors. *Clin Anat.* 2020;34(1).
 15. Boscolo-Berto R, Porzionato A, Stecco C, Machi. Body donation in Italy: lights and shadows of law no. 10/2020. *Clin Anat.* 2020;33(6):950-959.